

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HUTANG  
PIUTANG DENGAN JAMINAN KARTU ATM**

**(Studi Pada Warga Perumahan Kopkar DWI Karya Kec. Way  
Pengubuan Kab. Lampung Tengah)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk di Seminarakan dalam Memenuhi Tugas dan  
Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syariah

**Oleh:**

**ANNISA APRIYANI**

**1421030006**

**Program Studi: Muamalah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H /2018 M**

## ABSTRAK

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN KARTU ATM (Studi kasus pada warga Perumahan Kopkar DWI Karya Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:

ANNISA APRIYANI

NPM: 1421030006

Dalam fiqh Islam secara etimologi Qardh adalah memotong, sedangkan secara terminologis ialah menyerahkan harta sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya dan akan dikembalikan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Tetapi dalam hal ini hutang piutang banyak yang menggunakan jaminan seperti yang dilakukan oleh warga Perumahan Kopkar DWI Karya Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah sebagian pernah melakukan pinjaman dengan jaminan kartu ATM. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti ingin mengkajinya secara mendalam tentang pelaksanaan pinjaman dengan jaminan yang diterapkan oleh Warga Perumahan Kopkar DWI Karya adapun rumusan masalah yang melatar belakangi masalah utang piutang dengan jaminan kartu ATM: 1) Bagaimana praktiknya hutang piutang dengan jaminan kartu atm, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hutang piutang dengan jaminan kartu ATM.

Tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui tata cara jaminan (*ar-rahn*) yang diterapkan oleh warga Perumahan Kopkar DWI Karya dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang tata cara pelaksanaan jaminan (*ar-rahn*) yang diterapkan pada warga Perumahan Kopkar DWI Karya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis. Dengan populasi 11 orang dan penulis mengambil keseluruhan populasi untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya digunakan metode interview dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data digunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif-induktif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan jaminan (ar-rahn) pada warga Perumahan Kopkar DWI Karya yaitu debitur melakukan peminjaman dengan jumlah uang tertentu dengan membawa kartu atm tersebut sebagai jaminannya, lalu pihak si debitur memberitahu pin atau sandi dari kartu atm tersebut kepada pihak si kreditur. Dalam kegiatan bermuamalah kegiatan ini diperbolehkan karena kesepakatan yang dilakukan antar kedua belah pihak sesuai dengan aka sebelumnya dan tidak merugikan antar pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.

Dalam penjelasan maqasid syariah dalam jaminan utang piutang dengan menggunakan kartu ATM tidak terdapat kemaslahatan didalamnya karena sebenarnya kartu ATM itu adalah barang yang bersifat pribadi dan sebenarnya masih banyak barang lain yang dapat dijadikan jaminan utang piutang selain kartu ATM.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

Nama : ANNISA APRIYANI  
NPM : 1421030006  
Jurusan : Mu'amalah  
Fakultas : Syari'ah  
JudulSkripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang  
Piutang dengan Jaminan Kartu ATM (Studi  
Kasus Warga Perumahan Kopkar Dwi Karya  
Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten  
Lampung Tengah)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan  
Lampung.

**Pembimbing I**

**Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**  
**NIP.197111061998032005**

**Pembimbing II**

**Rohmat, S.Ag., M.H.I.**  
**NIP.197409202003121003**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Mu'amalah**

**H.A. KhumediJa'far, S.Ag., M.H.**  
**NIP.197208262003121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang dengan Jaminan Kartu ATM (Studi Kasus Warga Perumahan Kopkar Dwi Karya Kec.Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah)** disusun oleh Annisa Apriyani NPM 1421030006 Jurusan Mu'amalah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Rabu, 06 Juni 2018

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M.Hum

Sekretaris : Muslim, S.H.I.,M.H.I

Penguji I : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

Penguji II : Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.H.



**DEKAN**

**Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag  
NPM 197009011997031002**

## MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ  
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٨٣)

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Tafsir Al-Quran, 1997), h. 71



## PERSEMBAHAN

Seiring do'a dan ucapan syukur kehadiran Allah SWT, kupersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayah (Sarfani Efendi) dan Ibu (Yunani) yang telah bersusah payah membesarkanku, memberikan cinta dan kasih sayangnya, mendidik dan selalu mendoakan untuk keberhasilanku beserta adikku (Muhammad Arfan Gunawan)
2. Almamater tercinta IAIN Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman yang akan selalu aku kenang.







## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Serang pada tanggal 18 April 1996, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Sarfan Efendi dan Ibu Yunani.

Riwayat Pendidikan:

1. SDIT Bustanul Ulum Lampung Tengah, lulus dan Berijazah pada tahun 2008
2. SMPIT Bustanul Ulum Lampung Tengah, lulus dan Berijazah pada tahun 2011
3. MAN Poncowati Lampung Tengah, Lulus dan Berijazah pada tahun 2014
4. Masuk UIN Raden Intan Lampung sejak 2014 hingga sekarang pada Fakultas Syari'ah.





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa kesehatan, ilmu pengetahuan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN KARTU ATM (Studi kasus di Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah) dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, semoga kita mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari'ah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihanturkan terimakasih yang secara rinci disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S. Ag. M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. H.A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. dan Khoirudin, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Rohmat, S.Ag., M.H.I selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Para dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Fakultas Syari'ah khususnya Jurusan Muamalah.

6. Sahabat kecilku Eka Putri Yuniar yang selalu ada dan mendoakan serta memberikan dukungan dan semangat untukku.
7. Sahabat seperjuanganku Cici Al-Qoriyani, Fitriyani Dewi, Yuliana, Revi Liansari, Rama Dona Laila, Isnaini Novi Prihatin, Wiwik Setiawati, dan Tri Yulianti yang selalu ada dan selalu berjuang bersama-sama serta memberikan motivasi kepada ku dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas Muamalah B angkatan 2014 yang memberikan semangat dan kebersamaannya.

Penulis menyadari dan mengakui bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini tidak lain disebutkan karena keterbatasan kemampuan ilmu yang penulis kuasai, untuk itu kiranya para pembaca memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini. Mudah-mudahan hasil penelitian skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Semoga atas bantuan semua pihak yang tidak bisa disebutkan, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan mereka, amin.

Bandar Lampung, Februari 2018  
Penulis

Annisa Apriyani  
NPM. 1421030006

# DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Hutang Piutang dalam Islam (Al-Qardh) .....	13
1. Pengertian Hutang Piutang.....	13
2. Landasan Hukum Hutang Piutang.....	14
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang .....	15
B. Pinjaman dengan Jaminan Dalam Islam (Al-Rahn) .....	17
1. Pengertian Al-Rahn .....	17
2. Dasar Hukum Al-Rahn.....	19
3. Rukun dan Syarat-Syarat Al-Rahn.....	21
4. Syarat Marhun (Barang yang dijadikan jaminan).....	24
5. Hukum Al-Rahn dan Dampaknya .....	26
6. Pemanfaatan objek Rahn oleh Murtahin .....	29

C. Pengertian kartu ATM.....	29
1. Pengertian kartu ATM.....	31
2. Syarat mempunyai/membuat kartu ATM.....	33
3. Manfaat mempunyai kartu plastik/ATM.....	34
4. Kartu ATM yang dijadikan jaminan utang piutang.....	34
5. Aturan dari kode etik tentang pemegang ATM.....	35
D. Maqasid Syariah dalam Jaminan Utang Piutang.....	36

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Profil Perumahan Kopkar DWI Karya .....	41
1. Sejarah berdirinya Perum. Kopkar DWI Karya/BTN .....	41
2. Kondisi Geografis .....	44
3. Kondisi Ekonomi dan Sosial .....	45
B. Praktik Hutang Piutang dengan Jaminan Kartu ATM di Perumahan Kopkar DWI Karya Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah.....	51

### **BAB IV ANALISA DATA**

A. Praktik Hutang Piutang dengan Jaminan Kartu ATM di Perumahan Kopkar DWI Karya Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah.....	61
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Hutang Piutang dengan Jaminan Kartu ATM di Perumahan Kopkar DWI Karya Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah.....	64

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama Ketua RT Perumahan.....	43
Tabel 2 Susunan Aparatur Ketua.....	43
Tabel 3 Jumlah Warga Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian .....	46
Tabel 5 Prasarana yang ada di Perumahan.....	48







# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksudkan dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Jaminan Kartu ATM”**.

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan, kemudian tinjauan adalah “hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari)”<sup>1</sup>.
2. Hukum Islam: “Menurut Hasbi Ash-Shidieqy Hukum Islam adalah”:

بِجْمُوعِ مَحَاوَلَاتِ لِتَطْبِيقِ التَّرْبَعَةِ عَلَى حَاجَاتِ الْمُجْتَمَعِ

Artinya: “Koleksi daya upaya ahli hukum untuk menetapkan syari’at islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”<sup>2</sup>.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber kepada nilai-nilai keislaman yang dibentuk dari sumber

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 951.

<sup>2</sup> Hasby Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 44.

dalil-dalil agama Islam. Hal ini berupa kesepakatan, anjuran, larangan, dan sebagainya. Aturan-aturan ini menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT sebagaimana Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.<sup>3</sup>

3. “Hutang merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya”.<sup>4</sup> Sedangkan “piutang yaitu uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain)”.<sup>5</sup> Adapun pengertian hutang piutang adalah harta yang diberikan oleh kreditur kepada si debitur untuk dikembalikan kepadanya dalam jumlah yang sama setelah mampu mengembalikannya.<sup>6</sup>
4. Jaminan yaitu tanggungan atas pinjaman yang diterima atau janji seorang penanggung hutang atau kewajiban pihak lain apabila hutang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.<sup>7</sup>
5. Kartu ATM adalah instrument pembayaran atau kartu yang diterbitkan oleh bank atau lembaga pembiayaan yang lain yang dapat digunakan untuk alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa, dan dapat digunakan untuk penarikan tunai.<sup>8</sup>

Tinjauan hukum Islam tentang hutang piutang dengan jaminan kartu ATM adalah pandangan hukum Islam tentang bagaimana hutang piutang dan cara pengembaliannya dengan sistem jaminan kartu atm yang baik dan benar.

---

<sup>3</sup> Aulia Muthiah, S.HI, M.H, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Tim Pustaka, 2017), h. 15.

<sup>4</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 177.

<sup>5</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 363.

<sup>6</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Penerjemah Syaiful Islam Jilid 3*, Al-Maarif, (Bandung: 1996), h.144.

<sup>7</sup> Sudarsono, *op.cit*, h. 363.

<sup>8</sup> Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.301.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Jaminan Kartu ATM” ini yaitu:

1. Alasan objektif yaitu banyaknya hutang piutang dengan jaminan kartu ATM yang terjadi pada masyarakat sehingga penelitian ini dianggap perlu guna menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam.
2. Selain itu penelitian ini belum pernah di bahas dalam bentuk skripsi, khususnya di prodi Muamalah.
3. Alasan subjektif yaitu masalah yang dibahas dalam skripsi ini merupakan salah satu masalah yang termasuk didalam bidang ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syariah.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang mana manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti saling membutuhkan satu sama lainnya. Oleh sebab itu diwajibkan bagi mereka untuk saling tolong menolong antar sesama umat manusia, tidak jarang dalam memenuhi kebutuhan pribadi, seseorang adakalanya tidak mampu untuk memenuhinya sendiri, sehingga memerlukan orang lain.

Sejak dulu setiap orang dalam kehidupannya selalu menghadapi berbagai masalah diantaranya adalah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan perlu adanya bantuan dari orang lain. Pemberian bantuan secara cuma-cuma sering dimaknai sebagai bagian dari model infak, dan sedekah, sedangkan pinjaman pada kurun dewasa ini, cenderung membutuhkan alat pengikat (jaminan) sebagai konsekuensi dari kewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang ada. Hal semacam ini dalam islam dikenal dengan *Rahn*, yang dalam konsep fiqih merupakan suatu sarana pengikat

terhadap pinjaman atau transaksi tidak tunai yang dilakukan antara kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Islam sangat dianjurkan memberikan jaminan dalam melakukan akad hutang piutang sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah: 283.<sup>10</sup>

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ..... ﴾

(البقرة: ٢٨٣)

*Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). (Al-Baqarah: 283)*

Menurut Ulama Hambali dan Syafi'i (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu.<sup>11</sup> Dalam hal pinjam meminjam dalam ketentuan syariat Islam serupa dengan pinjaman pakai yang dijumpai dalam ketentuan pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>12</sup> Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa pinjam pakai adalah sesuatu perjanjian dengan memberikan sesuatu barang kepada pihak lain untuk dipakai dengan cuma-cuma.<sup>13</sup> Syaratnya setelah menerima dan memakai barang, dalam jangka waktu tertentu harus mengembalikannya. Artinya pihak peminjam boleh menggunakan dan memanfaatkan barang yang dipinjamnya dengan cuma-cuma. Sejalan dengan itu maka akan timbul

<sup>9</sup> Ruslan Abd Ghofur N, *Gadai Syariah*, (Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2012), h. 4.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000), h. 71.

<sup>11</sup> Ruslan Abd Ghofur N, *Op.cit*, h. 25.

<sup>12</sup> Subekti R& Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2009), h. 448.

<sup>13</sup> Suhrawati K.Lubis dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), h. 137.

rasa aman, saling percaya, tidak ada yang merasa dirugikan dari situlah terjalin hubungan bermu'amalah yang baik sesuai dengan syari'at Islam. Karena Islam mengajarkan agar kehidupan antar individu dapat ditegaskan atas dasar nilai keadilan, agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan.

Yang pada umumnya, masyarakat di Indonesia yang melakukan utang piutang dengan jaminan terhadap barang jaminan masih banyak yang tidak melakukan perjanjian dengan kreditur, di dalam perjanjian utang piutang pada dasarnya kreditur dan debitur dengan bebas dengan bentuk lisan maupun tertulis tergantung para pihak yang melakukan perjanjian utang piutang, padahal setiap kreditur berharap dalam melakukan perjanjian dengan debitur selalu mengharapkan jaminan yang di perjanjikan dengan debitur sama nilai jualnya dengan utang piutangnya yang di berikan oleh kreditur, namun ada kalanya perjanjian utang piutang tersebut tidak sesuai dengan nilai jual jaminan akan tetapi para pihak yang melakukan perjanjian tetap melakukan kesepakatan sesuai apa yang diperjanjikan oleh para pihak-pihak yang melakukan perjanjian sesuai dengan Undang-undang KUH Perdata Pasal 1320.

Hutang piutang yang terjadi pada warga Perumahan Kopkar DWI Karya yang dilakukan antar warga dengan jaminan dengan kartu ATM dimana si pemberi uang diperbolehkan untuk mengetahui pin dari si pemilik kartu atm. Dimana si pemberi utang dapat menarik berapapun uang yang ada didalam kartu atm itu guna untuk membayar bunga dari uang yang di pinjam oleh si pemilik kartu atm. Maka penulis menganggap hal ini sangat penting sekali untuk dibahas agar menambah pemahaman kepada kita mengenai upaya yang dilakukan dalam melakukan kegiatan hutang piutang dengan kartu atm sebagai jaminannya.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik hutang piutang dengan jaminan kartu atm pada warga Perumahan Kopkar DWI Karya Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hutang piutang dengan jaminan kartu atm yang diterapkan pada warga Perumahan Kopkar DWI Karya Kecamatan Terusan Nunyai Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui praktik hutang piutang dengan jaminan kartu atm di Perumahan Kopkar DWI Karya
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang hutang piutang dengan jaminan kartu atm.
2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan praktis, dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan mendapatkan pengalaman dengan memperluas wawasan pengetahuan yang berhubungan dengan hutang piutang dengan jaminan kartu atm
- b. Kegunaan teoritis, dapat memberikan pengertian yang lebih mendalam terhadap hutang piutang dengan jaminan kartu atm.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.<sup>14</sup> Penelitian dilaksanakan secara langsung oleh peneliti dan untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik. Maka penulis menentukan cara/metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Alasannya dalam mengkaji barang yang dijadikan jaminan utang dengan menggunakan jaminan kartu ATM sangat tidak umum dalam masyarakat, yaitu dengan konsep dimana si peminjam berhak mengetahui pin dari si pemilik kartu ATM. Dimana akan terfokus pada suatu temuan yang terfokus pada barang jaminan dengan kartu ATM pada akad *rahn* membutuhkan metode yang dimaksud. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (*social*)<sup>15</sup>, maupun lembaga-lembaga pemerintah. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Perumahan Kopkar DWI Karya sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada

---

<sup>14</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, (BandarLampung: pusat Penelitian dan Perbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 21.

<sup>15</sup> Suryabrata Sumandi, *Metode Penelitian*, Cet. Ke II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 22.



dan fenomena tertentu.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik hutang piutang dengan jaminan kartu ATM dari hukum Islam.

## 2. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari hutang piutang dengan jaminan kartu atm. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>17</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian (pada warga Perumahan Kopkar DWI Karya Kec.Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah, khususnya hutang piutang dengan jaminan kartu atm).

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat dokumen.<sup>18</sup> Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

---

<sup>16</sup> Kaelan MS., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

<sup>17</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 137.

### 3. Populasi dan Sample

#### a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga dan media sebagainya.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah warga Perumahan Kopkar DWI Karya yang melakukan hutang piutang sebanyak 11 orang, maka populasi dalam penelitian ini berjumlah 11 orang warga.

#### b. Sample

Sample adalah bagian dari populasi yang diambil dengan tata cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.<sup>20</sup> Apa yang dipelajari dari sample itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sample yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Untuk menentukan ukuran sample, penulis memakai rumusan sample yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto yang apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka akan diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dan jika besar subjeknya melebihi dari 100 orang dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25%. Karena populasi dari penelitian ini kurang dari 100, maka populasi diambil semua.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu:

---

<sup>19</sup> Drs. Susiadi, M. Sos.I., *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2005), h. 25.

<sup>20</sup> Susiadi, op.cit, 26.

a. Interview

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya, si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>21</sup> Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak yang meminjam uang dan yang meminjamkan dan masyarakat sekitar tempat kejadian yang mengetahui kejadian tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang menjadi acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya. Dengan dokumentasi penulis bisa mendapatkan bukti riil terkait kejadian dilapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

5. Pengolahan Data

Adapun metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara atau metode<sup>22</sup>:

- a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.
- b. Sistematis data (*Sistematizing*) yaitu sistematis berdasarkan pokok dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

---

<sup>21</sup> Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), h. 170.

<sup>22</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

## 6. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik hutang piutang dengan jaminan kartu atm menurut tinjauan hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan teori hutang piutang. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui hutang piutang dengan jaminan. Tujuannya juga dapat dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai praktik hutang piutang dengan jaminan kartu atm dalam tinjauan hukum Islam.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode induktif ini lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data.<sup>23</sup> Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

---

<sup>23</sup>Drs. Susiadi, M. Sos.I., *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2005), h. 4.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hutang Piutang (Qardh) dalam Islam

##### 1. Pengertian Qardh

Dalam Islam hutang piutang dikenal dengan istilah *Al-Qardh*, secara etimologis kata *Al-Qardh* berarti *Al-Qath'u* yang berarti potongan. Dengan demikian *Al-Qardh* dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang, sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang yang memberikan hutang.<sup>1</sup>

Menurut Imam Hanafi *Al-Qardh* adalah pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain supaya ia membayarnya. Kontrak yang khusus mengenai penyerahan harta kepada seseorang agar orang itu mengembalikan harta yang sama semestinya.<sup>2</sup>

Imam malik mengatakan bahwa *Al-Qardh* merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena balas kasihan dan merupakan bantuan atau pemberian, tetapi harus dikembalikan, seperti bentuk yang dipinjamkan.<sup>3</sup>

Menurut Imam Hambali *Al-Qardh* adalah pinjaman yang berarti baik yang bersumber kepada Al-Quran bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan melipatgandakan kebaikan kepadanya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> A. Marzuki Kamaluddin, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), Jilid XII, h. 129.

<sup>2</sup> M. Abdul Mudjib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 72

<sup>3</sup> M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 8.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 8

Dari uraian diatas bahwa dapat dipahami bahwa Al-Qardh adalah pinjaman atau hutang yang diberikan kepada seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau hutang. Dengan kata lain *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan.<sup>5</sup>

Hutang piutang sebagai perjanjian, maksudnya adalah setiap orang yang dapat melakukan perbuatan itu asalkan memenuhi syarat-syarat terjadinya peristiwa hukum tersebut. Dan disamping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagai kewajiban dari ikatan hukum antar kedua belah pihak.

## 2. Landasan Hukum Hutang Piutang

Segala amal perbuatan manusia, tingkah laku dan tutur kata tidak dapat lepas dari ketentuan huku syari'at, baik hukum syari'at yang tercantum dalam al-Quran maupun as-Sunnah:

- a. Dasar hukum *qardh* yang tercantum dalam al-Quran yaitu:

Firman Allah SWT:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ  
أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

---

<sup>5</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 131.

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT merupakan amal saleh dan memberi infaq fisabilillah dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

- b. Dasar hukum qardh yang bersumber dari dalil ijma yaitu bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya hutang piutang. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan yang ia butuhkan. Oleh karena itu hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini.

### 3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *qardh*. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka akad qardh ini menjadi tidak sah.

#### a. Rukun Qardh

- 1) Shighat, yaitu ijab dan qabul
- 2) ‘Aqidayn (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu pemberian utang dan pengutang



- 3) Harta yang diutangkan, adapun rukun harta yang diutangkan yaitu: a) harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai. b) harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). c) harta yang diutangkan diketahui, yaitu kadarnya dan diketahui sifatnya.<sup>6</sup>

Adapun pihak yang menghutangkan dan berhutang maksudnya yaitu adanya seseorang yang memiliki uang atau barang yang akan diberikan kepada si berhutang. Sedangkan orang yang berhutang hendaknya orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum. Selanjutnya dalam pelaksanaan akad, kedua belah pihak yang berhutang dan yang berpiutang harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Akan tetapi masih ada syarat lain yang sangat penting dalam pelaksanaan hutang piutang tersebut yang sama dengan syarat jual beli, karena sifatnya terbuka tetapi sebagai akad diperlukan tanggung jawab dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.

Sedangkan syarat-syarat *qardh* yang harus dipenuhi yaitu:

- a) Berakal
- b) Atas kehendak sendiri (tidak ada paksaan)
- c) Bukan untuk memboros
- d) Dewasa dalam hal baliq<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Dr. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah : Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 335.

<sup>7</sup> Niiia1993.b;ogspot.in/2014/04/pengertian-landasan-hukum-rukun-syarat.html?m=1 (diakses 25 Juni 2018, 16:14)

Selain syarat-syarat diatas, perlu diketahui juga bentuk dari barang yang akan dihutangkan, walaupun sebenarnya di dalam Islam tidak ada larangan dalam menghutangkan barang. Maksudnya mengetahui barang tersebut yaitu sesuai dengan jangka waktu pembayaran. Selanjutnya pada lafazh, ijab qabul maksud yaitu ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak dari kedua belah pihak.

## B. Pinjaman dengan Jaminan dalam Islam (Al-Rahn)

### 1. Pengertian *Al-Rahn*

*Rahn* secara etimologi, berarti kata ar-rahn berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad ar-rahn dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan runguhan. Dalam Islam ar-rahn merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa. Ada beberapa definisi ar-rahn yang dikemukakan para ulama fiqih, ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan:

“Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.”<sup>8</sup>

Menurut terminologi syara’ Rahn berarti:

حَبْسُ ثِيءٍ بِحَقِّ يُمَكِّنُ إِسْتِفَاؤَهُ مِنْهُ

Artinya: “Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.”<sup>9</sup>

a. Menurut ulama Syafi’iyah:

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرٍ وَفَائِهِ

<sup>8</sup>Dr. H, Nasrun Haroen, Ma, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.251.

<sup>9</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 139.

*Artinya: “Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang.”<sup>10</sup>*

b. Menurut ulama Hanabilah:

أَلْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيقَهُ بِالذَّيْنِ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ  
تَعَدَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ لَهُ

*Artinya: “Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayaran harga (nilai) utang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.”<sup>11</sup>*

c. Menurut Al-Bujairami

Rahn adalah penyerahan barang yang dilakukan oleh orang yang berhutang sebagai jaminan atas hutang yang diterima sebagai tanda kepercayaan saat hutang sulit dibayar.

Secara umum rahn dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*Rahn*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak dapat ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada rahn adalah uang. Bukan penukar atas barang yang digadaikan.

Makna yang hampir mirip tentang *rahn* ini dikemukakan oleh Ibn Qodumah. Dengan mengutip pendapat ulama hanabilah, Ibn Qodumah mengartikan *rahn* dengan harta yang dijadikan sebagai jaminan utang untuk dijadikan sebagai harta yang dijadikan harta pembayaran apabila pihak yang berhutang tidak dapat membayar utangnya kepada pihak pemberi pinjaman. Hal ini berarti bahwa *rahn* dapat dijadikan sebagai alat tukar atau bahkan

<sup>10</sup> Ibid., h. 139.

<sup>11</sup> Ibid., h. 139.

pengganti bagi pihak yang meminjam uang atau barang.<sup>12</sup>

## 2. Dasar Hukum Al-Rahn

Dasar hukum diperbolehkannya *rahn* atas dasar firman Allah, sunnah Rasul dan Ijma, antara lain sebagai berikut:

### a. Al-Quran

Dasar hukum diperbolehkan *rahn* dalam bermuamalah berdasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 283 yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ  
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ  
 رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ دَخَأْتُمْ قَلْبُهُ  
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ (البقرة: ٢٨٣)

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang kamu percayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa), Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>13</sup>(QS. Al-Baqarah: 283)

<sup>12</sup> Yadi Janwari, *Fiqih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 102.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000), h. 71.

b. Hadis

Yang menjadi landasan hukum atau dasar daripada akad *rahn* adalah hadis Rasulullah SAW. yang antara lain diungkapkan sebagai berikut:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ  
 اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِي طَعَامًا  
 وَرَهْنَهُ دِرْعَةً

*Artinya: "Dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya."<sup>14</sup>*

c. Ijma Ulama

Para ulama semua berpendapat, bahwa akad *rahn* hukumnya mubah (boleh) namun ada yang berpegang pada zahir ayat, yaitu akad *rahn* hanya diperbolehkan dalam keadaan berpergian saja, seperti faham yang dianut oleh Madhab Zahiri, Mujahid dan al-Dhahak Zahiri. Jumhur ulama menyepakati kebolehan status huku akad rahn hal dimaksud, berdasarkan pada kisah nabi Muhammad SAW yang menjaminkan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang. Berkaitan dengan pembolehan perjanjian akad rahn ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat maupun pada waktu berpergian, berdasarkan kepada Rasulullah SAW dalam hadis diatas.<sup>15</sup>

Produk huku lain yang berbicara tentang rahn adalah Fatwa DSN MUI. Ada tiga Fatwa yang terkait rahn ini, yakni Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

---

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 140.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), h. 139.

tentang Rahn, Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI-III/2002 tentang Rahn Emas, Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily.<sup>16</sup>

### 3. Rukun dan Syarat-Syarat *Al-Rahn*

#### a. Rukun *Rahn*

Rukun *rahn* menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

- 1) *Rahin* (orang yang menyerahkan barang jaminan) dan *murtahin* (orang yang menerima barang jaminan), keduanya disyariatkan cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum ditandai dengan telah *tabligh* dan berakal. Oleh karena itu, akad rahn tidak sah dilakukan oleh orang yang gila dan anak kecil yang belum *mumayiz*. *Mumayyiz* adalah keadaan dimana seseorang belum memasuki *usiabaligh* akan tetapi sudah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk.
- 2) *Marhun bih* (utang), disyaratkan pertama, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang. Kedua, dilunasi dengan marhun (barang jaminan), dan ketiga, utang itu pasti dan jelas baik zat, sifat, maupun kadarnya.
- 3) *Marhun* (barang jaminan/agunan). Para ulama sepakat bahwa apa yang disyaratkan pada marhun adalah yang disyaratkan pada jual beli.
- 4) *Sighat*, akad disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa apabila akad *rahn* dibarengi dengan syarat

---

<sup>16</sup> Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin misalnya sertifikat

tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sementara akad menyerahkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar maka akad *rahn* diperpanjang satu bulan atau pemberi utang menyarankan harta agunan itu boleh ia manfaatkan.

Menurut ulama Hanafiyah rukun *rahn* adalah ijab dan qabul dari *rahin* dan *al-murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Adapun menurut ulama Hanabilah, Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan bilamana syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat itu diperbolehkan. Akan tetapi, apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat *rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh diatas (perpanjangan *rahn* satu bulan dan pembolehan pemanfaatan), merupakan syarat yang tidak sesuai dengan tabiat akad *rahn*, karena syarat tersebut batal.

#### b. Syarat Rahn

Adapun syarat sempurnanya akad *Rahn* yaitu syarat penyerahan *marhun* (agunan). Apabila agunan telah diterima oleh *murtahin* kemudian utang sudah diterima oleh *rahin*, maka aka *rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Syarat terakhir yang merupakan kesempurnaan *rahn*, yakni penyerahan barang jaminan (*qabadh al-marhun*), artinya barang jaminan dikuasai secara hukum oleh *murtahin*.<sup>17</sup> Syarat ini menjadi sangat penting

---

<sup>17</sup>Abdurrahman al-Jaziri, Al-fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah, Juz 3, (Mesir: al-Maktabah al-Tijiriyah al-Kubra, 1969), h. 327-328.

sebagaimana dinyatakan oleh Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ (البقرة: ٢٨٣)

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang kamu percayai itu menunaikan amanatnya (uangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa), Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>18</sup>

Para ulama berselisih pendapat masalah serah terima barang jaminan. Terdapat dua pendapat dalam hal ini, yaitu jumbuh ulama berpendapat, *al-qabadh* (serah terima) bukan syarat sahnya akad *rahn*, akan tetapi ia adalah syarat *luzum* akad *rahn*. Maka akad *rahn* itu belum mengikat kecuali terjadinya serah

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000), h.71.



terima benda yang digadaikan.<sup>19</sup> Pendapat ini berdasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 283.

Sementara itu, ulama Malikiyah berpendapat tidak sempurna akad *rahn* kecuali dengan adanya serah terima (*al-qabadh*) barang yang digadaikan. Oleh karena itu, *al-qabadh* merupakan syarat kesempurnaan akad *rahn*, bukan syarat sah atau syarat *luzum*. Ulama malikiyah menganggap bahwa *marhun* tidak harus diserahkan secara aktul, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum.

Disyaratkan dalam Al-Rahn sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berhubungan dengan transaktor (orang yang bertransaksi)
- 2) Syarat yang berhubungan dengan *Al- Marhun* (barang gadai)
- 3) Syarat berhubungan dengan *Al-Marhun bihi* (hutang)

#### 4. Syarat - syarat Marhun (barang yang dijadikan Jaminan)

*Marhun* adalah barang yang dijadikan jaminan oleh rahin. Pada prinsipnya seluruh *fuqaha'* sepakat bahwasanya setiap harta benda yang sah diperjual belikan, sah juga dijadikan jaminan hutang:

- a. Barang jaminan (*marhun*) itu dapat dijual dan nilainya seimbang dengan utang tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak ada ketika akad seperti burung yang sedang terbang. Karena hal itu tidak dapat melunasi utang dan tidak dapat dijual.
- b. Barang jaminan (*marhun*) itu bernilai harta, merupakan *mal mutaqawwim* (boleh dimanfaatkan menurut syariat). Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan bangkai, *khamar*, karena tidak

---

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani dar ul-Fikir, Cet., ke-3, 2011), h. 137.

- dipandang sebagai harta dan tidak boleh dimanfaatkan menurut Islam.
- c. Barang jaminan (*marhun*) itu jelas dan tertentu.
  - d. Barang jaminan (*marhun*) milik sah orang yang berutang dan berada dalam kekuasaannya. Menurut ulama Hanafiyah syarat *marhun* harus milik *rahin* bukan syarat sah akad *rahn*, akan tetapi syarat berlaku efektifnya akad *rahn*.<sup>20</sup>
  - e. Barang jaminan (*marhun*) tidak terkait dengan milik orang lain.<sup>21</sup>
  - f. Barang jaminan (*marhun*) harus dapat dipilih. Artinya tidak terkait dengan hak orang lain, misalnya harta berserikat, harta pinjaman, harta titipan, dan sebagainya.
  - g. Barang jaminan (*marhun*) itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat serta tidak terdibeban di beberapa tempat serta tidak terpisah dari pokoknya, seperti tidak sah menggadaikan pohonnya, atau menggadaikan setengah rumah pada satu rumah atau seperempat mobil dari satu buah mobil.
  - h. Barang jaminan (*marhun*) itu dapat diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka surat jaminan tanah dan surat-surat rumah dipegang oleh pemberi utang diserahkan kepada pemegang jaminan (*murtahin*).<sup>22</sup>
  - i. Barang atau benda yang dapat dijadikan jaminan itu dapat berupa emas, berlian dan benda bergerak

---

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani dar ul-Fikir, Cet., ke-3, 2011), h. 137.

<sup>21</sup> <http://yullyamberly.blogspot.co.id/2014/06/al-rahn-gadaipinjman-dengan-jaminan.html?m> diakses pada tanggal 29 Januari 2018

<sup>22</sup> Wahbah az-Zuhaili, Loc. Cit., h. 137.



### c. Ijtihad Ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Quran dan al-Hadist itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah memertentangkan kebolehnya demikian juga dengan landasan hukumnya.

Asy-Syafi'i mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah akad) rahin dipaksakan untuk menyerahkan borg (jaminan) untuk dipegang oleh murtahin. Jika jaminan sudah berada ditangan murtahin, orang yang menggadaikan mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan asy-Syafi'i yang mengatakan hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadaian.<sup>26</sup>

Berdasarkan surat al-baqarah ayat 283, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai (al-qabdh) secara hukum oleh pemberi piutang. Maksudnya adalah karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka setidaknya ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status al-marhun (menjadi angunan utang). Misalnya bila angunan itu sebidang tanah,

---

<sup>26</sup> Sudarsono Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 174.

maka dikuasai (al-qabdh) adalah surat tanah (sertifikat tanah).<sup>27</sup>

Kaum muslimin juga telah bersepakat (ijma') mengenai diperbolehkannya rahn. Dalam realitas kehidupan masyarakat rahn sangat lazim terjadi, karena dengan berutang menggunakan jaminan akan mempermudah pembayaran utang.<sup>28</sup>

d. Dampak dari Rahn

Jika akad rahn telah sempurna, yakni rahin menyerahkan borg kepada murtahin, maka terjadilah beberapa dampak yaitu:

- 1) Adanya utang untuk rahi
- 2) Hak untuk menguasai borg

Menurut ulama Hanafiyah, keberlangsungan akad pada rahn bergantung pada borg yang dipegang murtahin, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah penguasaan borg semata-mata sebagai penolong untuk membayar utang rahin

- 3) Menjaga barang gadai

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa murtahin harus menjaga borg sebagaimana menjaga barang miliknya, jika rusak atas kelalaian mutahin, ia harus bertanggung jawab untuk memperbaiki atau menggantinya.

- 4) Pembiayaan atas borg

Ulama Hanafiyah sepakat bahwa rahin berkewajiban membiayai atau mengurus rahin, menurut ulama Hanabilah, Syafi'iyah dan

---

<sup>27</sup> Elimartati, *Perbedaan ar-Rahn dan Bay' al-Wafa': Tinjauan Furuq Fiqiyah, Vol 11, No2* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 324.

<sup>28</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1012), h. 195.

Malikiyah berpendapat bahwa rahin bertanggung jawab atas pembiayaan borg.

#### 5) Pemanfaatan Rahn

Jumhur Ulama selain Syafi'iyah melarang rahin untuk memanfaatkan borg, ulama Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memadaratkan murtahin. Fuqaha lain berpendapat, apabila barang gadai itu berupa hewan, maka penerima gadai boleh mengambil air susu dan menungganginya dalam kadar yang seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan kepadanya.<sup>29</sup>

### 6. Pemanfaatan objek Rahn oleh murtahin

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat, di antaranya jumhur fuqaha dan Ahmad. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Rasul bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَمَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَاً (رواه حارث بن أبو أسامة)

“Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba” (Riwayat Harits bin Abi Usamah).<sup>30</sup>

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan

<sup>29</sup> Puspitagiana.blogspot.com diakses pada tangga 18 Februari 2018

<sup>30</sup> Mudjid Abdul, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 38.

biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Rasul bersabda:

“Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaan apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaan bila digadikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya.”<sup>31</sup>

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai di atas ditentukan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti di atas punya kewajiban tambahan. Jadi, yang diperbolehkan di sisi adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.

## C. Pengertian Kartu ATM

### 1. Pengertian kartu ATM

Pengertian kartu ATM adalah instrument pembayaran atau kartu yang diterbitkan oleh bank atau lembaga pembiayaan yang lain yang dapat digunakan untuk alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa, dan dapat digunakan untuk penarikan tunai. Sebagai alat pembayaran kartu ini sangat fleksibel dan praktis.<sup>32</sup> Di samping itu, dengan kartu ini juga dapat diuangkan di berbagai tempat seperti di ATM (*Automazed Teller Machine*). ATM merupakan alat elektronik untuk bertransaksi secara elektoris seperti mengecek saldo, mentrasfer uang dan juga mengambil uang dari mesin ATM tanpa perlu dilayani seorang teller.

Setiap pemegang kartu diberikan pin (Personal Indetification number), atau nomor pribadi yang bersifat rahasia untuk keamanan dalam penggunaan ATM. ATM

---

<sup>31</sup> Prof.Dr.H. Hendi Suhendi, M.Si, Fiqih Muamalah, Jakarta, Cetakan ke-9 2014 h. 109.

<sup>32</sup>Ibid., h. 300.

biasanya tersebar di berbagai tempat yang strategis seperti di pusat perbelanjaan, hiburan, dan perkantoran. Penggunaan kartu plastik di Indonesia masih relatif baru, yaitu sekitar tahun delapan puluhan. Keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember telah mengubah peta penyebaran kartu plastik semakin luas.<sup>33</sup> Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kartu ATM adalah merupakan fitur atau layanan suatu perbankan terhadap nasabahnya untuk bertansaksi, baik itu penarikan maupun transfer dana.

Dalam perkembangannya kartu plastik telah diakomodasi oleh keuangan syariah khususnya dalam Fatwa DSN-MUI No.42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card dan No. 54.DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card. Menurut Fatwa DSN MUI No. 54 yang dimaksud dengan Syariah Card adalah kartu yang berfungsi sebagai seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan system yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah.<sup>34</sup>

Pengertian kartu plastik sendiri masih sangat luas. Kartu plastik dapat berupa kartu kredit, kartu debit, kartu penarikan uang tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri (*Automated Teller Machine*) dan charge card.

## **2. Syarat mempunyai/membuat kartu plastik**

Persyaratan untuk memperoleh kartu plastik tergantung bank atau lembaga yang mengeluarkannya. Namun, secara umum persyaratan yang dipersyaratkan hampir tidak jauh berbeda antar satu dengan lembaga lainnya. Bentuk dan ukurannya sama persis seperti kartu kredit atau kartu lainnya. Di depannya terdapat nomor kartu dan kadang nama si pemilik kartu. Beberapa kartu juga memiliki tanggal atau masa berlakunya. Sedangkan

---

<sup>33</sup>Ibid., h.301.

<sup>34</sup> Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card



di belakang ada semacam pita magnetik serta informasi logo dan nomor telepon bank penerbit, fungsi logo yang tercantum disana berarti kartu atm tersebut bisa dipergunakan di semua mesin ATM yang juga memiliki logo yang sama.

Adapun persyaratan yang dipersyaratkan untuk memperoleh kartu kredit secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan yang sudah disiapkan oleh lembaga penerbit.
- b. Nasabah melengkapi persyaratan yang si persyaratkan seperti:
  - 1) Menyerahkan foto kopi bukti diri seperti KTP
  - 2) Menyerahkan slip gaji atau surat keterangan penghasilan
- c. Pihak bank atau lembaga pembiayaan akan melakukan penelitian langsung ke alamat calon pemegang kartu dan lewat telepon. Tujuan penelitian ini untuk melihat kebenaran data yang dibuat serta kredibilitas dan kapabilitas nasabah tersebut. Penelitian juga ditujukan ke lembaga lain untuk melihat daftar *black list* nasabah.
- d. Pihak bank atau lembaga pembiayaan akan menyetujui penerbitan kartu jika dari hasil penelitian dianggap layak dan mengirimkan kartu tersebut kepada nasabah.<sup>35</sup>

Dalam perkembangan berikutnya, kartu ATM menjadi kartu wajib yang dimiliki oleh setiap nasabah atau pemilik tabungan. Kartu ATM ini bisa dijadikan salah satu alat verifikasi perbankan. Sebab sebuah kartu hanya diterbitkan kepada seorang nasabah. Jika ada kartu yang

---

<sup>35</sup> Ibid., h. 308.

sama maka kemungkinan kartu tersebut sudah diduplikasi oleh pihak lain. Dunia perbankan berkembang sedemikian cepat dan luar biasa. Contoh-contoh kartu ATM yang bisa kita temukan seperti kartu paspor BCA, ATM Mandiri, ATM Danamon, ATM BNI, dsb.

### **3. Manfaat mempunyai kartu plastik (ATM)**

Adapun yang didapat seseorang apabila mempunyai kartu plastik yaitu:

#### **a. Kemudahan**

Kartu debit dan debit menawarkan kemudahan belanja tanpa perlu membawa uang tunai dan cek, dan juga tidak perlu identifikasi tambahan.

#### **b. Keamanan**

Jika anda kehilangan kartu kredit atau debit, segera laporkan kepada bank penerbit kartu agar kartu anda terhindar dari segala bentuk penyalahgunaan kartu.

#### **c. Berlaku di seluruh negara**

Beberapa kartu kredit diterima di lebih dari 20 juta lokasi usaha di seluruh dunia. Bandingkan dengan Cek Pribadi, jika anda butuh dana tunai, anda bisa ambil di ATM atau bank di seluruh dunia yang menerima kartu debit atau kredit anda.

#### **d. Keleluasaan/Fleksibilitas**

Dengan kartu kredit, barang yang diinginkan dapat dibeli dan membayarnya kemudian sesuai dengan rencana pengeluaran pribadi.

e. Membuat anggaran lebih mudah

Dengan kartu kredit, seseorang dapat membiayai suatu pembelian yang cukup mahal dan melunasinya mengikuti jadwal yang sesuai dengan anggaran.<sup>36</sup>

Di samping itu dengan memiliki kartu debit, kredit maupun plastik seseorang sesungguhnya memiliki banyak manfaat yang sangat banyak yaitu mereka tidak perlu repot-repot membawa uang yang sangat banyak untuk melakukan segala aktifitas yang berhubungan dengan transaksi dengan uang, karena hal itu sesungguhnya sangatlah membahayaka.

#### 4. Kartu ATM yang dijadikan jaminan utang piutang

Dalam praktik hutang piutang dengan jaminan kartu atm ini dimana barang yang dijadikan jaminan adalah kartu ATM yang didalam terdapat isi setiap bulannya minimal Rp 2.000.000. Perjanjian hutang piutang dengan jaminan kartu atm seperti ini diawali dengan perjanjian kreditur di perbolehkan memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan tersebut, jangka waktu biasanya tergantung kesepakatan antara kreditur dan debitur. Apabila debitur belum sanggup melunasi dan menembus kartu atm nya kembali biasanya waktu pelunasannya diulur-ulur si debitur. Hal ini menyebabkan kerugian terhadap kreditur dan resiko ditanggung oleh pihak debitur. Praktek hutang piutang seperti ini kadangkala tidak ada orang yang menyaksikan dan tidak dicatatkan, hanya saja saling percaya antar keduanya dan sama-sama sepakat, tetapi banyak di antara mereka terutama debitur setelah jatuh tempo pembayaran hutang malah mengulur-ngulur waktu yang telah disepakati.

Pengambilan uang oleh sipihak kreditur biasanya dilakukan jika pihak si debitur telah menerima gaji dari

---

<sup>36</sup>Totok Budisantoso, Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, ed. 3, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h. 338.

isi atm tersebut, barulah pihak kreditur mengambil uang cicilan dan bunga si debitur dari isi atm tersebut sesuai dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur sebelumnya. Di mana bunga dari uang pinjaman tersebut adalah sebesar 20% setiap bulannya. Adapun syarat dari kartu atm yang akan dijadikan jaminan adalah harus terisi setiap bulannya dan harus lah milik pribadi dan debitur wajib memberikan pin atau sandi dari kartu atm tersebut kepada si kreditur.

Namun pada prinsipnya seluruh *fuqaha'* sepakat bahwasannya setiap harta benda yang sah dijadikan jaminan hutang adalah:

- a. Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang piutang
- b. Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan
- c. Barang jaminan itu jelas
- d. Barang jaminan itu milik sah orang yang berhutang (milik debitur)
- e. Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain (barang *gasaf* atau barang curian)
- f. Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh dan dapat diserahkan pada waktu aqad dan kemudian dipegang oleh orang yang menerima angunan dan barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.<sup>37</sup>

## 5. Aturan dari Kode Etik tentang Pemegang kartu ATM

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan Kartu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaga

---

<sup>37</sup>Sayyid Sabiq, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), h. 133.

Negara Republik Indonesia Nomor 5000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275), perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, sebagai berikut:

- a. Ketentuan butir VII.A
- b. Ketentuan butir VII.B
- c. Ketentuan butir VII.C
- d. Ketentuan butir VII.D

#### **D. Maqasid Syariah dalam Jaminan Utang Piutang**

Pengertian maqasid syariah adalah “secara bahasa kata syariat berasal dari “syara’a as-syai” dengan arti menjelaskan sesuatu”. Atau ia diabil dari kata “asy-syir’ah” dan “asy-syariah” dengan “arti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang kesana tidak memerlukan adanya alat”.

Secara istilah, Ibnu al-Qayyim Al Jauziyah “Menegaskan bahwa syariah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia baik didunia maupun diakhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia”.<sup>38</sup>

Sedangkan Maqasid syariah dalam pengertian umum (dasar) adalah tujuan-tujuan syariah. Tujuan-tujuan syariah tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia didunia dan diakhirat.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I’lam al-Muwaqqi’in*, jilid ke 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 37.

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 39.

Maqasid al-syari'ah dalam arti Maqasid al-syari', mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah:

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia didunia dan diakhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami
3. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan
4. Tujuan syariat adalah membawa naungan hukum

Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer yang disebut dengan istilah daruriyat tersebut diatas merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum Islam. Kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara itu adalah:

- a. Perlindungan terhadap agama

Perlindungan agama ini merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim.

Dan dilain pihak juga Islam menjaga hak dan kebebasan dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnyan ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah keyakinannya untuk masuk Islam.<sup>40</sup>

- b. Perlindungan terhadap nyawa

Pemeliharaan ini merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib

---

<sup>40</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA, 2005), H. 63.

memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan.<sup>41</sup>

c. Perlindungan terhadap akal

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya matahari didunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak memimpin dimuka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya.<sup>42</sup>

d. Perlindungan terhadap harta benda

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antar dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.<sup>43</sup>

e. Perlindungan terhadap keturunan

Maksud ini Islam mensyariatkan larangan perzinaan, menuduh zina terhadap perempuan muhsanat dan menjatuhkan pidana bagi setiap orang

---

<sup>41</sup> Ibid., h. 63.

<sup>42</sup> Ibid., h. 64.

<sup>43</sup> Ibid., 64.

yang melakukannya.<sup>44</sup> Agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa hukum Islam ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.<sup>45</sup>

Dari kelima maqasid tersebut diatas bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat masalah dan kepentingannya. Tingkatan urgensi dan kepentingan tersebut ada tiga yaitu:

- 1) *Dharuriyah*, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak
- 2) *Hajiyat*, yaitu kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan
- 3) *Tahsinat*, yaitu kebutuhan pelengkap yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.<sup>46</sup>

Dalam penjelasan maqasid syariah dalam jaminan utang piutang dengan menggunakan kartu ATM tidak terdapat kemaslahatan didalamnya karena sebenarnya kartu ATM itu adalah barang yang bersifat pribadi dan sebenarnya masih banyak

---

<sup>44</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 105-106.


<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 106.

<sup>46</sup> Oni Sahroni, *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA, 2016), H. 4-5.



barang lain yang dapat dijadikan jaminan utang piutang selain kartu ATM.

Dan hutang piutang dengan jaminan kartu ATM ini merupakan contoh maqasid syariah yang bersifat *dharuriyat* yaitu sesuatu yang apabila tidak dipenuhi akan merasakan kesulitan. Dan hutang piutang yang ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang dirasakan oleh manusia yang mengalami kesulitan dalam keadaan ekonomi. Sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan hal semacam ini, dan tidak banyak di jaman sekarang banyak manusia yang banyak melakukan hutang piutang dengan melakukan jaminan barang. Dimaksudkan agar memudahkan dalam hal melakukan pinjaman kepada seseorang dan terhindar dari unsur-unsur negatif yang dikhawatirkan.



## **BAB III**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Perumahan Kopkar DWI Karya**

##### **1. Sejarah Berdirinya Perum. Kopkar DWI Karya**

Perumahan Kopkar DWI Karya dirintis sekitar tahun 1981 oleh beberapa karyawan. Dengan beranggotakan 10 orang, maka mulailah didirikan satu wadah yang berbentuk koperasi. Inilah merupakan embrio dari koperasi di PT Great Giant Pineapple, PT. Great Giant Livestock dan PT UJA. Ternyata apa yang dirintis beberapa karyawan tersebut mendapat sambutan yang positif dari pihak manajemen perusahaan terutama oleh Bapak Setiawan Ahmad sebagai Direksi pada waktu itu yang memberikan dorongan dan dukungan penuh terhadap ide untuk mendirikan Koperasi Karyawan dilingkungan perusahaan. Pada bulan Juli 1982 dengan didasari pemikiran untuk membantu meningkatkan kesejahteraan karyawan maka wadah koperasi karyawan tersebut dideklarasikan Perumahan dengan nama “DWI KARYA”, dengan modal awal Rp. 6.120.550 per orang (enam juta seratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah), dan jumlah anggota sebanyak 322 orang.

Keberadaan kompleks Perumahan Kopkar DWI Karya/BTN ini cukup dikenal dibanding dengan desa lainnya yang terdapat di lingkup wilayah Way Pengubuan. Karena kompleks tersebut terkenal sebagai salah satu kawasan permukiman elit yang berada di Lampung Tengah, sebagai tempat tinggal dari sebagian besar para pekerja di PT. Great Giant Pineapple, maupun masyarakat pada umumnya yang memiliki mata pencarian lain di luar PT. Great Giant Pineapple tersebut.

Unit usaha Perumahan di Kopkar DWI Karya ini merupakan salah satu unit usaha yang dimiliki koperasi karyawan DWI Karya yang bertempat di JL. ArahMenggala, LintasTimur KM 78 Kelurahan Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi anggota Kopkar DWI Karya. Bekerjasama dengan Bank Koperasi DWI Karya dapat memenuhi kebutuhan anggota khususnya dibidang perumahan, dengan bunga yang kecil dan tenaga kerja ahli dibidangnya. Koperasi DWI Karya mempunyai beberapa produk dibidang perumahan antara lain: Rumah type 27, Rumah type 36, Rumah type 45 dan Rumah type 54dengan beberapa blok.

Dalam perumahan Kopkar DWI Karya barulah di pimpin oleh seorang Ketua RT beserta dengan aparatur- aparatur yang membantu menjalankan tugas dan kerja dari seorang Ketua RT. Adapun pengertian dari seorang RT adalah aparat yang berada dibawah koordinasi kepada lingkungan (LK). Dalam menjalankan tugasnya RT bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lingkungan. Dalam arti fungsional RT dibina oleh Kepala Lingkungan selaku pimpinan wilayah tingkat lingkungan.

Berikut ini daftar nama-nama Ketua RT yang pernah menjabat sebagai Ketua RT sebagai berikut.

**Tabel 1**  
**Nama-Nama Ketua RT Perumahan Kopkar DWI Karya**

No	Nama Ketua RT	Tahun Memerintah
1.	Bapak Tirto Taruno	1982 s/d 1986
2.	Bapak Cokarmo	1986 s/d 1990
3.	Bapak Jowi Karto	1990 s/d 1994
4.	Bapak Sudrono	1994 s/d 1998
5.	Bapak Cokro wirono	1998 s/d 2003
6.	Bapak Karto Diwiryo	2003 s/d 2007
7.	Bapak Amat Siran	2007 s/d 2011
8.	Bapak Mohammad Mimbar	2011 s/d 2015
9.	Bapak Amat Jasman	2015 s/d sekarang

*Sumber: Dokumentasi Perumahan, dicatat tanggal 04 Maret 2018*

Warga Perumahan Kopkar DWI Karya Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah tersebut semua berasal dari pulau jawa yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kemudian berturut-turut datang suku lain, seperti: suku lampung, suku batak, suku jawa tengah dan suku jawa barat. Pada awal berdirinya perumahan ini pertama-tama menjabat di Perumahan Kopkar DWI Karya ini adalah Bapak Tirto Taruno dari 1982 sampai dengan tahun 1986, karena beliau meninggal dunia, maka yang menjabat sebagai Ketua RT dilanjutkan oleh Bapak Cokarno dari tahun 1986-1990.

**Tabel 2**  
**Susunan Aparatur Ketua RT**

No	Nama-nama Aparatur Komplek	Keterangan
1.	Amat Jasman	Ketua RT
2.	Marwoto	Ketua RW
3.	Wakuwanto	Bendahara
4.	Martono	Sekertaris

*Sumber: Dokumentasi Perumahan tahun 2018, dicatat tanggal 04 Maret 2018*

Dari tabel diatas adalah susunan aparatur dalam perumahan Kopkar DWI Karya mulai dari Ketua RT sampai dengan Sekertarisnya yang berjalan sekarang.

## 2. Kondisi Geografis

Kompleks Perumahan Kopkar DWI Karya terletak di JL. Arah Menggala, Lintas Timur KM 78 Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. Lokasi Kompleks Perumahan Kopkar DWI Karya berdekatan dengan PT.Great Giant Pineapple.

Lokasi Penelitian di Perumahan Kopkar DWI Karya yang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan kampung Lempuyang Bandar
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan kampung Lempuyang Bandar
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan kampung Divisi 1,2,3
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan kampung Ketiau

Sedangkan kondisi geografis Perumahan Kopkar DWI Karya Kecamatan Way Pengubuan yaitu sebagai berikut:

- a. Ketinggian dari permukaan laut 17 m
- b. Banyaknya curah hujan 12,29 mm
- c. Suhu udara rata-rata 26 C
- d. Orbitasi (jarak pusat pemerintahan) sebagai berikut:
  - 1) Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 300 meter. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor yaitu 30 menit
  - 2) Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten 89 km. Lama jarak tempuh ke ibu kota

- kabupaten dengan kendaraan bermotor yaitu 2,5 jam
- 3) Jarak dari pusat pemerintahan provinsi 100 km. Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor yaitu 3 ja.

Adapun jumlah warga Perumahan Kopkar DWI Karya berdasarkan jenis kelamin dapat dituliskan sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Jumlah Warga Perumahan Kopkar DWI Karya Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	156 jiwa
2.	Perempuan	140 jiwa
3.	Anak-anak	26 jiwa
Jumlah keseluruhan:		322 jiwa

*Sumber: Dokumentasi Perumahan tahun 2018, dicatat tanggal 04 Maret 2018*

Dari data tabel di atas menunjukan bahwa mayoritas warga perumahan Kopkar DWI Karya adalah laki-laki dan minoritas anak-anak.

### **3. Kondisi Ekonomi dan Sosial warga Perumahan Kopkar DWI Karya**

Kondisi ekonomi warga Perumahan Kopkar DWI Karya sangat bermacam-macam. Ada yang berprofesi sebagai pedagang, penjahit, menyewakan kontrakan, guru, karyawan swasta dan sebagai besar di dominasi oleh para pekerja di PT. Great Giant Pineapple. Selain berprofesi seperti yang telah disebutkan diatas ada juga sebagian penduduk yang mempunyai pekerjaan tambahan dengan membuka warung di depan rumah mereka dengan

memanfaatkan sebuah ruangan yang ada di rumah mereka. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga.

Hampir sebagian warga yang ada di Perumahan Kopkar DWI Karya memiliki mata pencarian sebagai karyawan, pedagang, penjahit, dan PNS, dan lainnya yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian**

No	Mata Pencarian	Jumlah Orang
1.	PNS	32
2.	Pedagang	55
3.	Wiraswasta	63
4.	Guru	20
5.	Bidan/perawat	3
6.	TNI/POLRI	3
7.	Karyawan	45
8.	Ibu Rumah Tangga	101

*Sumber: Dokumentasi Perumahan tahun 2015, dicatat pada tanggal 04 Maret 2018*

Jumlah warga berdasarkan mata pencarian, Perumahan Kopkar DWI Karya pada tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian yang ada di Perumahan Kopkar DWI Karya yang terbagi menurut jenis kelamin dan pekerjaannya, masing-masing bagian pekerjaan paling banyak didomisili oleh ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan dan hanya mengandalkan uang gaji dari suami yang bekerja sebagai karyawan pada Perusahaan.

Tidak hanya itu kekerabatan yang terjalin antar penduduk di Perumahan Kopkar DWI Karya cukup baik untuk bapak-bapak rutin mengadakan ronda malam juga yasinan malam jun'at disekitaran rumah permasing-masing blok perumahan dan mengadakan kerja bakti

secara bergotong royong. Sedangkan ibu-ibunya rutin mengadakan pengajian rutin mingguan, arisan bergilir setiap 3 pekan sekali, dan mengadakan rapat PKK antar 1 blok dengan blok lainnya.

Adapun kegiatan keagamaan yang terdapat di Perumahan Kopkar DWI Karya/BTN diantaranya sebagai berikut:

- a. Pengajian akbar (umum) yang dilakukan di Masjid Al-Fattah, dilaksanakan pada hari minggu per-3 pekan sekali, dimulai pada pukul 07.30 sampai selesai
- b. Pengajian bapak-bapak (ceramah agama) yang dilakukan di beberapa Masjid atau Mushola dimulai setelah maghrib sampai menjelang fajar
- c. Pengajian bapak-bapak yang dilakukan secara bergantian dari rumah ke rumah pada malam jum'at setelah isya sampai selesai
- d. Pengajian ibu-ibu yang dilakukan secara bergantian dari rumah ke rumah warga, dilaksanakan pada hari minggu dua kali per-4 pekan (sebulan dua kali) dimulai pada pukul 16.30 WIB sampai selesai
- e. Rutinitas mengaji di berbagai Masjid dan Mushola yang dilakukan oleh anak-anak dengan tenaga pengajar ibu-ibu dilaksanakan setiap hari senin sampai jumat dimulai setelah asar sampai selesai
- f. Program Tahfidz Qur'an (menghafal Al-Quran) bagi anak-anak dan remaja dilaksanakan setiap hari senin-kamis dimulai setelah ashar sampai selesai berlokasi di Sekolah PAUD Jabarani

Selain beberapa kegiatan yang dilakukan di atas kemudian pada saat acara-acara besar agama Islam sebagai warga BTN rutin merayakan dengan membuat kegiatan-kegiatan seperti mauled Nabi Muhammad Shallallahu Allaihi Wasallam perayaan Isra' Mi'raj , serta halal bi halal bersama pada saat Idul Fitri dan lain sebagainya.



Adapun fasilitas yang didapat warga perumahan yang terdapat disekitaran komplek perumahan Kopkar DWI Karya adalah sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Prasarana yang ada di Perumahan Kopkar DWI Karya**

No	Prasarana Perumahan	Jumlah
1.	Sarana Pendidikan 1. Paud 2. TK 3. SD 4. SMP 5. TPA <b>Jumlah</b>	1 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit 3 Unit <b>9 Unit</b>
2.	Sarana Peribadatan 1. Jumlah Masjid 2. Jumlah Musholla 3. Gereja 4. Pure <b>Jumlah</b>	1 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Unit <b>6 Unit</b>
3.	Sarana Kesehatan 1. Puskesmas 2. Posyandu <b>Jumlah</b>	1 Unit 2 Unit <b>3 Unit</b>
4.	Sarana Keamanan Poskamling	4 Unit
5.	Balai Desa	1 Unit
6.	Gedung Serba Guna (GSG)	1 Unit
7.	Sarana Olah Raga 1. Lapangan Sepak Bola 2. Lapangan Futsal 3. Lapangan Basket 4. Lapangan Badminton 5. Ruang Tenis Meja <b>Jumlah</b>	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit <b>5 Unit</b>

8.	Sarana Bermain 1. Taman Hijau	1 Unit
----	----------------------------------	--------

*Sumber: Dokumentasi Perumahan, dicatat tanggal 04 Maret 2018*

Denyut ekonomi suatu daerah pasti akan diketahui dengan adanya arus pertukaran uang yang terus menerus. Salah satu pusat perekonomian bagi suatu daerah adalah pasar, sehingga keberadaannya sangat penting tidak hanya untuk mendorong roda perekonomian tetapi juga menyediakan kebutuhan pokok penduduk yang ada. Pasar diperumahan ini selalu diadakan setiap hari tetapi pada saat pagi jam 08.00-10.00 yang selalu diadakan didepan gedung serba guna di perumahan. Mayoritas pedagang yang berjualan didepan area perumahan adalah warga perumahan yang tidak bekerja atau ibu-ibu rumah tangga, pasar ini baru diadakan sekitaran tahun 2017 yang lalu karena kebiasaan warganya yang sering berjualan di depan GSG pada saat bulan ramadhan dengan berjualan takjil, karena kebiasaan itulah mereka meneoba tidak hanya berjualan takjil tetapi berjualan berbagai macam kebutuhan makanan tidak hanya pada saat bulan suci ramadhan tetapi pada hari-hari lainnya. Tidak hanya terdapat pasar yang diadakan setiap pagi hingga siang hari tetapi didepan perumahan pun terdapat banyak sekali ruko-ruko yang disewakan untuk tempat berjualan seperti toko pakaian, toko sembako, toko makanan, tidak hanya terdapat toko saja tetapi disana juga terdapat bengkel, klinik kecantikan, dan banyaknya saat ini dibangun tempat kafe-kafe baru yang mengikuti seiring dengan bergantinya zaman. Mereka menilai startegisnya area depan perumahan tersebut karena banyaknya penduduk dan ruko-ruko itu juga pun di bangun dekat dengan jalan lintas yang sudah pasti banyaknya orang yang melewati ruko-ruko tersebut.

Dengan menambahnya fasilitas dan kemajuan dari perumahan tersebut tidak jarang banyak warga yang bukan warga perumahan tersebut mencoba untuk menjadi warga perumahan tersebut dengan cara membangun rumah disana jika tidak kebagian perumahan yang telah disediakan oleh pihak Perusahaan tetapi memebrikan cicilan setiap bulannya, tetapi dari banyaknya keinginan warga yang ingin tinggal disana terdapat juga warga yang mencoba untuk menjual rumah mereka dengan berbagai macam alasan. Di area perumahan ini tidak hanya terdapat keuntungan yang didapat jika bertempat tinggal disana, tetapi juga terdapat kerugian yang ada disana, yaitu dengan kurangnya fasilitas jalan yang jika saat musim hujan jalan sangatlah becek dan jika panas sangatlah gersang. Tidak hanya itu saja di dalam perumahan dekat dengan area blok yang didalam juga terdapat ledeng yang jika hujan akan banjir, tetapi sering digunakan oleh warga perumahan dan warga sekitar perumahan dijadikan area tempat memancing ikan disini. Tetapi perumahan Kopkar DWI Karya ini adalah perumahan yang sangat terkenal di daerah Way Pengubuan karena mayoritas warga yang bertempat tinggal disana sudah pasti adalah karyawan yang bekerja di Perusahaan PT. Great Giant Pineapple yang merupakan perusahaan yang tidak hanya terkenal di Kecamatan Way Pengubuan saja tetapi juga terkenal di Lampung Tengah.

Pada sektor perkebunan, tahun 2014 warga perumahan membuatkan lahan kosong yang terletak di samping area masjid. Dimana fungsi untuk menanam singkong-singkong ataupun nanas yang menjadi mayoritas tanaman yang terdapat didaerah sana. Pada perumahan ini pun terdapat pabrik nanas yang terletak tidak jauh dengan letak perumahan Kopkar DWI Karya ini. Dimana warga perumahan mayoritas warganya ibu-ibu, bapak-bapak, dan bujang gadis disana bekerja di Perusahaan tersebut karena besarnya gaji yang mereka dapatkan setiap bulannya.

Dengan banyaknya kemajuan fasilitas yang ada di Perumahan ini maka makin meningkatnya pula jumlah penduduk pada perumahan ini, dikarenakan banyaknya fasilitas yang terdapat dan mudahnya kebutuhan yang mereka perlukan terdapat pada area perumahan ini sehingga bagi warga perumahan ini tidak terlalu susah untuk mencari kebutuhan hidup mereka. Dengan bertambahnya warga perumahan ini semakin padatnya juga bangunan-bangunan yang didirikan oleh pihak Perusahaan yang diperuntukan untuk warga masyarakat yang ingin bertempat tinggal disana atau mencoba merapihkan bekas perumahan yang sudah pernah di tempat tinggal oleh warga sebelumnya tetapi mereka pindah tempat lain.

Lahan perumahan ini umumnya merupakan lahan bukan lahan perumahan melainkan sebuah lahan kosong bekas menanam nanas. Dengan melihat letak geografis pada perumahan ini maka kita bisa melihat usaha atau mata pencarian yang dilakukan oleh warga perumahan Kopkar DWI Karya ini.

## **B. Praktik Hutang Piutang dengan Jaminan Kartu ATM di Perumahan Kopkar DWI Karya Kec. Way Punggubuan Kab. Lampung Tengah**

Sejak dulu setiap orang dalam kehidupannya selalu menghadapi berbagai masalah diantaranya adalah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan perlu adanya bantuan dari orang lain. Pemberian bantuan secara cuma-cuma sering dimaknai sebagai bagian dari modal infak dan sedekah. Sedangkan pinjaman pada saat ini cenderung membutuhkan alat pengikat (jaminan) sebagai konsekuensi dari kewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang ada. Hal semacam ini dalam Islam dikenal dengan *Rahn*, yang dalam konsep fiqih merupakan suatu sarana pengikat terhadap pinjaman atau transaksi tidak tunai yang dilakukan antara kedua belah pihak.

Sedangkan hutang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, di mana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam utang piutang ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain adalah menulis nama orang yang berhutang, alamat, jumlah. Kapan akan dilunasi dan adanya tanda pengikat (jaminan).

Dalam hal utang ini biasanya terdapat faktor yang mendorong kenapa mereka melakukan utang piutang adalah karena keadaan ekonomi yang memaksa sehingga mereka melakukan utang piutang ini dengan sistem jaminan.

Adapun hukum bagi orang yang berhutang adalah boleh (mubah). Dengan demikian hukum utang piutang bagi orang yang memberi utang adalah sunnat, bahkan wajib (terhadap orang yang sangat membutuhkan) dan bagi orang yang berhutang hukumnya adalah boleh (mubah) bahkan haram (apabila dipergunakan untuk maksiat). Tetapi dalam hal ini utang piutang disini adalah wajib karena memberikan pinjaman utang kepada orang yang membutuhkan, dan cara pinjamannya sesuai dengan syariat Islam hanya saja jaminannya tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam perjanjian utang piutang ini terdapat lafadh (ijab qabul) dalam melakukan utang piutang ini yang dilakukan antara pihak yang memberi utang dan pihak yang berhutang yang dibuat dalam bentuk lisan maupun tulisan, tapi dalam praktik utang piutang ini hanya lah berijab qabul secara lisan.

Dalam praktik utang piutang ini barang yang dijadikan jaminan adalah kartu ATM, dimana jenis

kebanyakan dari mereka menggunakan kartu ATM BSM (Bank Syariah Mandiri) yang digunakan oleh mereka dalam kegiatan transaksi sehari-hari. Kartu ATM ini sifatnya yaitu sebagai debit yaitu yang digunakan untuk sebagai alat pembayaran yang akan mempermudah seorang debitur melakukan pembayaran dalam hutang piutang ini dan mempercepat proses pelunasan hutang piutang tersebut.

Untuk dijadikan jaminan. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh pihak debitur jika ingin berpiutang dan menjaminkan kartu ATM nya adalah:

1. Haruslah disatu perusahaan dengan pihak kreditur
2. Kartu ATM setiap bulannya haruslah berisi setiap bulannya minimal Rp. 2.000.000,- dari sisa potongan gaji
3. Pihak debitur diwajibkan untuk memberikan pin dari kartu ATM tersebut kepada pihak kreditur
4. Kartu ATM yang dijadikan jaminan bisa kartu jenis apa saja tetapi kebanyakan dari yang meminjam hanya kartu BSM
5. Pihak debitur harus mengikuti aturan yang diberikan oleh si kreditur yaitu dengan ditambahkan bunga sebesar 20% dari pokok pinjaman
6. Pihak debitur diwajibkan setiap bulannya membayar cicilan beserta bunganya, apabila ada keterlambatan pembayaran pihak debitur harus memberikan kejelasan kepada pihak kreditur mengenai keterlambatannya.
7. Apabila pihak debitur belum mampu melunasi kartu ATM akan tetap ditahan sampai debitur mampu melunasinya
8. Cicilan pinjaman sesuai kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur

Adapun hasil dari wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam transaksi utang piutang ini adalah:

1. Hasil wawancara dengan bu Maryati (pihak kreditur)

Beliau adalah seorang kreditur yang sudah sering menerima utang ini selama 20 tahun lamanya. Beliau mengaku meminjamkan uang tersebut kepada pihak debitur dengan alasan yaitu hanya membantu kebutuhan ekonominya saja. Dalam utang piutang ini meminjamkan uangnya beliau menggunakan uang dari hasil gaji pokok beliau dan sang suami. Beliau adalah seorang pengusaha disekitaran perumahan tempat beliau tinggal. Beliau mengaku memberikan utang dengan jaminan kartu ATM ini bermaksudkan agar para debitur tetap melakukan cicilan utang setiap bulannya dan tidak melarikan diri dari perjanjian utang tersebut. Walaupun kartu ATM ini dijadikan jaminan tetapi masih banyak para debitur yang melarikan diri dan melakukan tunggakan cicilan tiap bulannya. Besar bunga yang ditetapkan oleh beliau sebesar 20% dari pinjaman pokok pun dirasa sudah cukup pantas dari pada pihak-pihak lainnya yang memberikan jaminan.<sup>1</sup>

2. Hasil wawancara dengan bapak Rajiman

Beliau adalah seorang saudara dari pihak kreditur, walaupun status mereka bersaudaraan beliau tetap diwajibkan mengikuti aturan dan syarat yang diberikan pihak kreditur dengan memberikan kartu ATM sebagai jaminan utang dan memberitahukan pin dari kartu tersebut. Beliau meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000 jadi pinjaman pokok yang beliau terima beserta bunga adalah Rp. 600.000,- jadi total uang yang harus beliau bayar adalah sebesar Rp. 3.600.000 beliau mengaku meminjam uang tersebut karena minimnya gaji ada tahun ini dan pesatnya

---

<sup>1</sup> Maryati, wawancara dengan penulis, Perumahan Kopkar DWI Karya, Way Pengubuan, 17 November 2017.

kebutuhan yang dibutuhkan. Beliau mengaku mendapatkan informasi utang piutang ini dari warga sekitaran rumah beliau.<sup>2</sup>

3. Hasil wawancara dengan ibu Ana

Beliau adalah tetangga dari seorang kreditur, beliau mengaku baru pertama kali ini melakukan utang piutang tersebut karena untuk kebutuhan pembenaran rumah beliau. Beliau mengaku meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000 dengan dikenakan bunga 20% dari pokok pinjaman dengan sebesar Rp. 1.000.000 jadi total yang beliau harus lunasi Rp. 6.000.000 pinjaman beserta bunganya itu. Beliau mengaku dengan taunya pinjaman dan bunga beliau jadi dapat mengira-ngira total utangnya.<sup>3</sup>

4. Hasil wawancara dengan bapak Yanto

Beliau adalah warga perumahan yang sudah sering melakukan transaksi utang piutang ini. Tapi dalam pinjaman utang piutang ini beliau meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000 untuk membayar utang cicilan diwarung yang cukup besar dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan dikenakan bunga yang diterima sebesar Rp. 500.000 jadi total yang diterima adalah Rp. 3.000.000.<sup>4</sup>

5. Hasil wawancara dengan ibu Ella

Beliau adalah warga perumahan Kopkar DWI Karya yang merupakan teman dari kreditur. Dalam utang piutang ini beliau meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000 dan Rp. 400.000 jadi total pinjaman dan bunganya adalah sebesar Rp. 2.400.000 beliau mengaku melakukan utang

---

<sup>2</sup>Rajiman, Wawancara dengan penulis, Perumahan Kopkar DWI Karya, Way Pengubuan, 17 November 2017.

<sup>3</sup>Ana, Wawancara dengan penulis, Perumahan Kopkar DWI Karya, Way Pengubuan, 18 November 2017.

<sup>4</sup>Yanto, Wawancara dengan penulis, Perumahan Kopkar DWI Karya, Way Pengubuan, 18 November 2017.



piutang ini adalah utang membayarnya kebutuhan anaknya sekolah yaitu untuk membayar uang SPP. Beliau mengaku ini pertama kalinya meminjam utang tersebut.<sup>5</sup>

6. Hasil wawancara dengan bu Yanti

Beliau adalah warga perumahan yang sudah lama bertempat tinggal disana. Beliau juga sudah cukup lama mengenal si kreditur. Tetapi dalam hasil wawancara ini beliau meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000 dengan tambahan bunga sebesar Rp. 2.000.000 jadi total pinjaman dan bunga yang diterima oleh beliau adalah sebesar Rp.12.000.000. dalam hal ini beliau meminjam utang berguna untuk membayar kebutuhan sekolah anak beliau.<sup>6</sup>

7. Hasil wawancara dengan ibu Marsita

Bu Marsita adalah warga perumahan yang bertempat tinggal di samping rumah si kreditur. Beliau mengaku meminjam uang tersebut sebesar Rp. 4.000.000 dengan tambahan bunga yang dikenakan sebesar Rp. 800.000 dari pinjaman pokok yang diterima. Jadi total pinjaman yang harus beliau bayarkan adalah Rp. 4.800.000. beliau baru pertama kali meminjam uang tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang saat ini sangat mahal.<sup>7</sup>

8. Hasil wawancara dengan ibu Marsinah

Beliau adalah seorang pedagang yang ada diperumahan Kopkar DWI Karya yang mengaku sering melakukan transaksi utang piutang ini guna untuk menambah modal dari beliau. Pada transaksi utang piutang ini beliau

---

<sup>5</sup>Ella, Wawancara dengan penulis, Perumahan Kopkar DWI Karya, Way Pengubuan, 20 November 2017.

<sup>6</sup>Yanti, Wawancara dengan penulis, Perumahan Kopkar DWI Karya, Way Pengubuan, 22 November 2017.

<sup>7</sup>Marsita, Wawancara dengan penulis, Perumahan Kopkar DWI Karya, Way Pengubuan, 22 November 2017.

meminjam uang sebesar Rp. 4.500.000 dengan bunga yang dikenakan sebesar Rp. 900.000 jadi total utang yang beliau dapatkan adalah sebesar Rp. 5.400.000. beliau mengaku sudah sering meminjam uang kepada kreditur setiap dia memerlukan modal usaha, beliau mengaku lebih suka meminjam uang kepada pihak kreditur (bu Maryati) dibanding meminjam uang kepada suatu lembaga yang menggunakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak sipeminjam, tetapi berbeda dengan sistem ini disini beliau hanya memberikan jaminan kartu ATM saja beserta memberitahu pin dari ATM tersebut.<sup>8</sup>

9. Hasil wawancara dengan bapak Bambang

Beliau adalah seorang warga perumahan yang bekerja disuatu perusahaan dengan si kreditur. Dalam hal ini beliau meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000 dengan bunga 20% pada pinjaman tersebut sebesar Rp. 400.000 jadi total yang harus beliau bayar adalah Rp. 2.400.000. Beliau merasa besarnya bunga yang diterima tidak terlalu besar. Beliau mengaku terpaksa meminjam uang tersebut karena alasan ekonomi yang sangat mendesak pada saat itu dan mengharuskan beliau untuk meminjam sedangkan beliau tidak mungkin melakukan pinjaman kepada suatu lembaga keuangan dan beliau pun mengambil cara singkat yaitu dengan melakukan pinjaman kepada pihak kreditur (bu Maryati).<sup>9</sup>

10. Hasil wawancara dengan bapak Rosi

Beliau adalah seorang warga perumahan dan seorang teman dari seorang

---

<sup>8</sup>Marsinah, Wawancara dengan penulis, Perumahan Kopkar DWI Karya, Way Pengubuan, 23 November 2017.

<sup>9</sup>Bambang, Wawancara dengan penulis, Perumahan Kopkar DWI Karya, Way Pengubuan, 23 November 2017.

kreditur. Dalam hal ini beliau melakukan utang piutang dengan besar uang pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 dengan tambahan bunga sebesar 20% yang ada sebesar Rp. 1.000.000 jadi total yang harus beliau bayarkan adalah Rp 6.000.000 dari pinjaman pokok beserta bunganya. Beliau mengaku uang pinjaman tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang pada saat itu sedang anjlok dan harus memenuhi kebutuhannya.<sup>10</sup>

#### 11. Hasil wawancara dengan ibu Sri

Beliau adalah warga perumahan Kopkar DWI Karya yang melakukan utang piutang dengan jaminan kartu ATM. Alasan beliau berhutang adalah karena kurangnya biaya tambahan untuk anaknya yang sedang berkuliah. Beliau mengaku sudah 2x melakukan utang piutang ini dengan alasan yang berbeda-beda. Tetapi untuk kali ini beliau meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000 dengan tambahan bunga sebesar Rp. 600.000 jadi total yang harus beliau bayarkan adalah sebesar Rp. 3.600.000. antara beliau dan pihak kreditur sudah melakukan kesepakatan dengan perjanjian yang ada.<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh para pihak kreditur dan debitur adalah dengan alasan yang sama yaitu karena kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak yang mengharuskan para debitur untuk berpiutang dengan melakukan jaminan kartu ATM tersebut. Para debitur yang melakukan utang piutang ini mengaku tidak banyak dari mereka mengeluh jika kartu ATM tersebut dijadikan jaminan. Disamping mereka

---

<sup>10</sup>Rosi, Wawancara dengan penulis, Perumahan Kopkar DWI Karya, Way Pungbuan, 25 November 2017.

<sup>11</sup>Sri, Wawancara dengan penulis, Perumahan Kopkar DWI Karya, Way Pungbuan, 25 November 2017.

kesusahan dalam mengambil uang dimesin ATM jika sewaktu-waktu membutuhkan uang. Adapun mayoritas warga perumahan yang melakukan utang piutang ini adalah ibu-ibu yang membutuhkan uang untuk kebutuhan perekonomian dan menjaminkan kartu ATM sang suami yang bekerja di satu perusahaan dengan si kreditur.

Para debitur yang melakukan utang piutang ini rata-rata mendapat informasi dari tetangga-tetangga ataupun dari omongan para teman-teman yang pernah melakukan utang piutang ini. Dan para debitur yang melakukan utang piutang ini rata-rata adalah seorang teman dari kerja dari seorang kreditur.





## **BAB IV**

### **ANALISA DATA**

#### **A. Praktik Hutang piutang dengan Jaminan Kartu ATM di Perumahan Kopkar DWI Karya Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah**

Sejak dulu setiap orang dalam kehidupannya selalu menghadapi berbagai masalah diantaranya adalah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan perlu adanya bantuan orang lain. Pemberian bantuan secara cuma-cuma sering dimaknai sebagai bagian dari modal infak dan sedekah, sedangkan pinjaman pada kurun waktu ini, cenderung membutuhkan alat pengikat (jaminan) sebagai konsekuensi dari kewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang ada. Dalam hal ini hutang piutang pun merupakan salah satu jalan bagi kehidupan bermasyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam keadaan yang sangat mendesak.

Hutang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, di mana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam utang piutang ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain adalah menulis nama orang yang berhutang, alamat, jumlah. Kapan akan dilunasi dan adanya tanda pengikat (jaminan).

Adapun hukum bagi orang yang berhutang adalah boleh (mubah). Dengan demikian hukum utang piutang bagi orang yang memberi utang adalah sunnat, bahkan wajib (terhadap orang yang sangat membutuhkan) dan bagi orang yang berutang hukumnya adalah boleh (mubah) bahkan haram (apabila dipergunakan untuk maksiat). Tetapi dalam hal ini utang piutang disini adalah wajib karena memberikan

pinjaman utang kepada orang yang membutuhkan, dan cara pinjamannya sesuai dengan syariat Islam hanya saja jaminannya tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam perjanjian utang piutang ini terdapat lafadh (ijab qabul) dalam melakukan utang piutang ini yang dilakukan antara pihak yang memberi utang dan pihak yang berhutang yang dibuat dalam bentuk lisan maupun tulisan, tapi dalam praktik utang piutang ini hanya lah berijab qabul secara lisan.

Agar dapat mengetahui bagaimana transaksi yang dilakukan warga perumahan Kopkar DWI Karya Kec. Way Pengubuan , maka dilakukanlah tinjauan mengenai pelaksanaan hutang piutang dengan jaminan kartu ATM ini dilakukan oleh orang yang berakal sehat dan bebas tidak ada paksaan dari orang lain. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa kebanyakan yang melakukan hutang piutang dengan jaminan kartu ATM ini adalah dilakukan antar sesama pegawai kerja PT. Great Giant Pineapple yang bertempat tinggal disana. Kemudian bahwasannya barang yang dijadikan jaminan dalam transaksi ini adalah kartu ATM, barang tersebut dijadikan atas hutang dengan syarat si pemberi pinjaman mengetahui pin dari si pemilik kartu. Dimana dalam hal ini kartu atm yang digunakan sebagai jaminan adalah kartu atm yang digunakan warga perumahan untuk menerima gaji mereka selama mereka masih bekerja di perusahaan PT.Great Giant Pineapple dengan minimal isi gajinya adalah Rp. 2.000.000,-.

Berdasarkan hasil pengamatan praktik hutang piutang ini kebanyakan dilakukan antar sesama pegawai PT. Great Giant Pineapple yang bertempat tinggal di Perumahan Kopkar DWI Karya. Mereka dalam melakukan pinjaman ini dilakukan dengan cara membayar cicilan bunga dan cicilan pokoknya.adapun besar bunga yang diterima oleh pihak debitur dari pinjaman pokok adalah sebesar 20%. Dimana syarat dalam utang putang ini kartu atm haruslah setiap bulan terisi dan tidak boleh sampai kosong dengan minimal

isi kartu ATM sebesar Rp. 2.000.000,-. Dalam transaksi utang piutang ini mereka lakukan karena ada sesuatu kebutuhan yang mendesak dan si peminjam hanya mau meminjamkan uang tersebut dengan jaminan kartu atm. Dikarenakan ditakutkan adanya hal-hal negatif yang bisa merugikan si peminjam.

Hutang piutang dengan jaminan kartu ATM ini antara si peminjam dan yang meminjam hanya berpegang kepada rasa percaya karena hal ini tidak dicatat atau tidak dibuatkan bukti tertulis antara kedua belah pihak. Oleh karena itu kedua belah pihak harus bisa saling menjaga kepercayaan karena dalam hal ini apa bila ada kecurangan pihak yang merasa dirugikan khususnya pihak yang meminjam. Akibat atau kerugian dari pihak yang meminjam yaitu jika sewaktu-waktu peminjam tidak dapat membayar atau tidak dapat melunasinya maka kartu atm itu tetap ditahan sampai si peminjam membayar cicilannya sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak.

Hal yang terpenting dari pihak yang meminjamkan atau si peminjam harus membayar cicilan sesuai waktu yang telah di tentukan. Adapun akibat fatal jika si peminjam belum melunasi/menggangsurnya maka pihak yang meminjamkan sangat merasa dirugikan maka kartu atm itu tetap ditahan sampai si peminjam mampu melunasi bunga serta uang dari pinjaman tersebut sampai si peminjam mampu berikan kejelasan dalam pelunasan utang piutang tersebut. Dalam utang piutang ini antara pihak si peminjam dan yang meminjamkan memang tidak terdapat perjanjian yang tertulis melainkan hanya perjanjian secara lisan yang dilakukan antar keduanya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan atas kesadaran diri sendiri. Dan hampir rata-rata yang melakukan utang piutang ini adalah ibu-ibu yang mengaku kekurangan kebutuhan ekonomi yang dirasa tidak cukup yang didapat dari sang suami dan mengharuskan mereka untuk berhutang. Dan ada sebagian dari mereka mengaku bahwa dengan adanya hutang piutang ini mereka merasa terbantu walaupun menggunakan barang jaminan



untuk berhutang dan barang jaminan yang digunakan pun sangatlah berbeda dari barang jaminan pada umumnya yang digunakan. Hampir dari sebagian warga Perumahan Kopkar DWI Karya ini pernah melakukan hutang piutang ini lebih dari 1x, mereka mengaku meminjam kepada si kreditur dengan beberapa alasan yang berbeda-beda. Mereka juga mendapatkan informasi bahwa adanya sistem hutang piutang dengan jaminan kartu ATM ini dari tetangga-tetangga rumah atau dari obrolan antar pekerja di Perusahaan tempat mereka bekerja.

Dalam hal ini kartu TM dapat disimpulkan merupakan kartu yang sifatnya bersifat kartu debit yaitu kartu yang digunakan untuk dijadikan siste pembayaran dalam hal hutang piutang dengan si kreditur. Karena apabila menggunakan kartu ATM sistem pembayaran pun akan mudah terlaksana dan tetap berjalan lancar, hal ini juga dapat menghilangkan keraguan pada si kreditur dalam hal hutang piutang ini.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Hutang Piutang Dengan Jaminan Kartu ATM di Perumahan Kopkar DWI Karya Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah**

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya bahwa hutang piutang dengan jaminan kartu atm ini dilakukan oleh warga Perumahan Kopkar DWI Karya Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah hal ini terjadi karena disebabkan adanya suatu kebutuhan yang mendesak dalam kehidupannya yang mengharuskan mereka untuk melakukan utang piutang ini.

Berdasarkan firman Allah SWT terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dapat dipahami bahwa melakukan transaksi muamalah hendaklah ditulis dan menghadirkan saksi, apabila tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang oleh yang berpiutang (kreditur). Hutang piutang dengan jaminan kartu

atm yang dilakukan warga Perumahan Kopkar DWI Karya tersebut yang dijadikan jaminannya adalah benda mati yakni kartu atm dan benda semacam ini belum pernah dijadikan jaminan dalam hutang piutang pada masa Rasulullah.

Pada dasarnya utang piutang diperbolehkan, namun bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berhutang sangat membutuhkan, sehingga utang piutang dapat digolongkan dengan tolong menolong. Dan dalam hal ini hutang piutang dengan jaminan sejenis ini baru pertama dilakukan karena dirasa cukup dapat membantu dalam melunasi utang tersebut. Perjanjian ini dipandang sah jika para subjeknya memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan kreditur dan debitur, menurut Syafi'i yaitu *balig*, cukup melakukan suatu tindakan hukum, sehat, tidak di bawah pengampuan.

Pada prinsipnya seluruh fuqaha' sepakat bahwasannya setiap harta benda yang sah diperjual belikan, sah juga dijadikan jaminan hutang. Adapun syarat sah barang jaminan:

- a. Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang
- b. Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan
- c. Barang jaminan itu jelas
- d. Barang jaminan itu milik sah orang yang berhutang (milik *debitur*)
- e. Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain (barang *gasaf* atau barang curian)
- f. Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh dan dapat diserahkan pada waktu aqad dan kemudian dipegang oleh orang yang menerima agunan dan barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Berdasarkan dari hasil pengamatan bahwa hutang piutang dengan jaminan kartu ATM pada warga Perumahan Kopkar DWI Karya Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah syarat bagi *aqid* (orang yang berakad) telah sesuai dengan syari'at Islam, karena dalam praktik tersebut disyaratkan sehat akalunya, tidak gila, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta tidak ada unsur paksaan dari orang lain murni kemauannya sendiri. Kemudian antara pihak debitur dan kreditur harus mempunyai prinsip rela di antara keduanya dengan syarat mengetahui pin dari si pemilik kartu atm. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa praktik hutang piutang dengan jaminan kartu atm ini sebenarnya diperbolehkan karena atas dasar kesepakatan antar kedua belah pihak.

Dalam perjanjian ini si debitur haruslah mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh kreditur dengan dikenakannya bunga sebesar 20% dalam pinjaman pokok. Maka dari itulah setelah berhasil mendata warga Perumahan Kopkar DWI Karya Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah yang melakukan hutang piutang dengan jaminan kartu atm, mereka mengungkapkan alasan melakukan hutang piutang tersebut dikarenakan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena si kreditur hanya bisa meminjamkan uang kepada si debitur dengan menggunakan jaminan kartu atm tidak dengan menggunakan jaminan yang lainnya, sebab jaminan dengan kartu atm itu dirasa cukup aman dari kecurangan dan keterlambatan si debitur membayar hutangnya.

Kemudian dari pada itu resiko yang didapat jika ketidakmampuan debitur membayar utang dan bunganya adalah tetap tertahannya kartu ATM, sebab bunga yang di terima debitur cukup lah besar yaitu 20%. Bunga itu dikenakan dari pinjaman pokok yang diterima. Sebenarnya dalam perjanjian hutang piutang ini tidak banyak debitur yang mengeluhkan besarnya bunga yang diterima oleh mereka, tetapi dengan aturan yang diberikan oleh si kreditur mereka harus mengikuti aturan itu. Tidak jarang dari mereka

kadang mendapat potongan apabila di akhir tahun mereka mendapatkan bonus yang diberikan oleh pihak perusahaan tempat mereka bekerja.

Tetapi tidak jarang dari mereka yang menunggak pembayaran utang dengan menghadap si kreditur lalu mintak ijin kepada si kreditur untuk tidak memotong tunjangan mereka jika di akhir tahun mereka mendapatkan bonus tetapi mereka akan menjanjikan pembayaran pada bulan berikutnya atau akan mereka cicil di bulan itu tetapi dengan membayar sistem cas tidak melalui sistem potong melalui kartu ATM. Biasanya tidak jarang pihak kreditur memberikan keringanan kepada si pihak debitur jika terdapat keterlambatan dalam pembayaran. Karena pihak kreditur biasanya tidak terlalu memaksakan pembayaran utang asalkan ada omongan dari pihak si debitur, tetapi walaupun pihak debitur tidak membayar dan diberi kesempatan untuk membayarnya dibulan lain atau di lain waktu, kartu ATM tersebut tetap berada di tangan si pihak kreditur dan tidak diberikan kepada pihak debitur karena kartu ATM tersebut adalah barang yang dijadikan jaminan dan di takutkan apabila diberikan kepada pihak debitur akan adanya dampak negatif yang diterima oleh kreditur dalam sistem pembayaran utang piutang atau bahkan akan adanya pelarian utang yang dilakukan oleh si pihak debitur.

Dalam penjelasan maqasid syariah dalam jaminan utang piutang dengan menggunakan kartu ATM tidak terdapat kemaslahatan didalamnya karena sebenarnya kartu ATM itu adalah barang yang bersifat pribadi dan sebenarnya masih banyak barang lain yang dapat dijadikan jaminan utang piutang selain kartu ATM.

Dan hutang piutang dengan jaminan kartu ATM ini merupakan contoh maqasid syariah yang bersifat *dharuriyat* yaitu sesuatu yang apabila tidak dipenuhi akan merasakan kesulitan. Dan hutang piutang yang ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang dirasakan oleh manusia yang mengalami kesulitan dalam keadaan ekonomi.

Sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan hal semacam ini, dan tidak banyak di jaman sekarang banyak manusia yang banyak melakukan hutang piutang dengan melakukan jaminan barang. Dimaksudkan agar memudahkan dalam hal melakukan pinjaman kepada seseorang dan terhindar dari unsur-unsur negatif yang dikhawatirkan.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada pembahasan diawal, setelah dianalisa maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Praktek hutang piutang dengan jaminan kartu ATM di Perumahan Kopkar DWI Karya Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ini terjadi dikarenakan karena faktor ekonomi yang mempengaruhinya. Faktor ekonomi yang terjadi di Perumahan Kopkar DWI Karya sangatlah minim sehingga mengharuskan warganya meminjam dengan menggunakan jaminan yaitu menggunakan kartu ATM. Dimana pihak kreditur hanya akan memberikan pinjaman jika menggunakan kartu ATM yang telah diisi dan mewajibkan memberitahu pin dari kartu ATM tersebut dan mengikuti aturan yang diberikan oleh pihak kreditur dengan dikenakan bunga sebesar 20% dari pinjaman pokok tersebut dengan jangka waktu yang telah mereka sepakati bersama.
2. Dalam pandangan Hukum Islam tentang Hutang Piutang dengan jaminan kartu atm pada dasarnya dibolehkan, karena semua ketentuan yang menurut aturan Islam pada dasarnya terpenuhi dan pihak kreditur pun tidak terlalu membebankan pihak debitur karena perjanjian yang mereka lakukan sesuai dengan kesepakatan dan niat dari pihak kreditur pun adalah semata-mata hanya untuk membantu. Dari maqasid syariah tidak mengandung kemaslahatan didalamnya tidak terdapat didalamnya karena tidak mengandung manfaat didalamnya dimana barang yang dijadikan jaminan itu adalah kartu ATM dimana masih banyak barang lain yang dapat dijadikan

jaminan utang piutang. Karena kartu ATM ini sebenarnya sangatlah pribadi.

## **B. Saran**

1. Dalam setiap melakukan kegiatan-kegiatan muamalah diharapkan selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, sebagai suatu pedoman bagi umat manusia agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman dan kedzoliman. Sedangkan dalam praktik hutang piutang tersebut memakai kartu atm sebagai barang jaminan sebaiknya digantikan dengan barang jaminan lain yang dijadikan jaminan, karena dalam perjanjian ini seharusnya bersifat pribadi tidak harus diberitahukan kepada orang lain.
2. Untuk mengantisipasi resiko yang terjadi selama pelaksanaan perjanjian, hendaknya perjanjian itu dilakukan dengan cara tertulis dan menghadirkan saksi sebagai bukti apabila terjadi wanprestasi dan setiap individu harus menanamkan kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam perjanjian ini.
3. Mengusahakan untuk tidak membiasakan berhutang, karena kebiasaan berhutang akan menyebabkan seorang menjadi hamba yang mudah menyerah dan gampang putus asa.